



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp : (0274) 540650 Fax (0274) 540651

EMAIL : [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34/SK/SEKWAN/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa demi menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka perlu mengelola kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mendokumentasikan produk hukum dan informasi hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- b. menyediakan atau menerbitkan informasi hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Tim Pengarah Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- d. mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sesuai ketentuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.



KETIGA

: Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pengarah

memberikan arahan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. Penanggung jawab

bertanggung jawab dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

c. Ketua

1. merumuskan kebijakan dan kegiatan yang mendukung pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Tim Pengarah Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
3. menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

d. Sekretaris

1. mengkoordinasikan rencana dalam program kegiatan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
2. memfasilitasi koordinasi dan menyiapkan ringkasan bahan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
3. menginventarisir hasil kegiatan dan menyusun laporan kegiatan secara berkala.



e. Anggota

1. mengumpulkan, mengolah data dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
2. menyediakan atau menerbitkan informasi hukum dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
3. menyiapkan bahan rapat koordinasi dalam rangka pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta; dan
4. menyiapkan bahan laporan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



BASUKI HARI SAKSONO



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
NOMOR : 34/SK/SEKWAN/XI/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM<br>PERANGKAT DAERAH / INSTANSI  | KETERANGAN   |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Pengarah             | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<br>Kota Yogyakarta  |  |
| 2. | Penanggung<br>jawab  | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-<br>Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan<br>Rakyat Daerah Kota Yogyakarta   |  |
| 3. | Ketua                | Ketua Tim Kerja Kajian Perundang-Undangan   |  |
| 4. | Sekretaris           | Ketua Tim Kerja Humas Protokol dan Publikasi  |  |
| 5. | Anggota              | 1. Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat<br>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota<br>Yogyakarta<br>2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan<br>pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kota Yogyakarta<br>3. Perisalah Legislatif - Ahli Pertama pada<br>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat<br>Daerah Kota Yogyakarta<br>4. Asisten Perisalah Legislatif -<br>Pelaksana/Terampil pada Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta | Yang ditunjuk<br><br>Yang ditunjuk<br><br>Yang ditunjuk<br><br>Yang ditunjuk |

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



BASUKI HARI SAKSONO